



P U T U S A N

Nomor : 6/Pdt.G/2011/PTA.Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Jayapura ,.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2011 memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum B. Wahyu Herman Wibowo, SH dan rekan, identitas PERADI No. 95.10184 serta memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya yang beralamat di Jl. Ondiklele 18 Waena Jayapura.

L A W A N

TERBANDING Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jayapura .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Jpr tanggal 14 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) .

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menetapkan kedua orang anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bernama 1). A. T. P.



D, perempuan, umur 7 tahun dan 2). M. A. H, laki-laki, umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada dua orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011, pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 27 April 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonspensi/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini baik formal maupun materiil, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan, bahwa pada intinya Pemohon/Terbanding tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon/Pembanding karena Surat Izin untuk melakukan perceraian yang dipergunakan oleh Pemohon/Terbanding untuk mengurus perceraian cacat hukum karena diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, begitu juga Surat Pernyataan Pemohon/Terbanding (bukti P-4) dibuat sendiri secara sepihak oleh Pemohon/Terbanding. Keberatan tersebut telah diuraikan secara rinci oleh Termohon/ Pembanding seperti termuat dalam memori bandingnya halaman 2 s/d 5 angka 1 huruf (a) s/d (i), angka 2 huruf (a) s/d (d);

Menimbang bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon/Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama mengenai hal tersebut telah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperjelas bahwa izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, hanya mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil tentang disiplin dalam melakukan perceraian dan perkawinan. Hal ini jelas terlihat seperti termuat dalam konsederan Peraturan Pemerintah tersebut huruf (c) yang berbunyi sebagai berikut : *“c. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah tersebut bukan merupakan hukum formal bagi Peradilan Agama. Kelalaian dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut hanya beresiko kepada Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk ini Pemohon/Terbanding menyatakan bersedia menanggung segala resiko tersebut sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Terbanding tanggal 28 Maret 2011 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara (alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding) berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura dalam masalah ini sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan bahwa dengan telah berpisah tempat tidur antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang hingga sekarang tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan sudah tidak rukun lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum “**Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.** Selanjutnya dalam persidangan juga telah tergambar bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar tidak bisa rukun lagi seperti tidak berhasilnya mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : **"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"**; berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Pembanding yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jayapura tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa demikian pula masalah Mut'ah dan nafkah iddah Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena perceraian tersebut adalah kehendak suami dan ternyata permohonan Pemohon/Terbanding dikabulkan maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*; dan



berdasarkan umum ayat yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi Agama secara *ex officio* menentukan kewajiban dan besarnya mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon/Terbanding yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding disamping selaku Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji tetap sebesar Rp 3.556.800,00 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan mempunyai usaha bersama sebagai agen penjual minyak tanah, menunjukkan Pemohon/Terbanding mempunyai penghasilan lebih dari cukup, sehingga Pemohon/Terbanding dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama mampu untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan harus dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, karena merupakan kewajiban bagi yang menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai nafkah iddah atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan



Agama dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon/Terbanding adalah talak satu raj'i atau bukan talak ba'in, isteri tidak dalam keadaan nusyuz serta dalam keadaan tidak hamil, maka berdasarkan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama secara *ex officio* menentukan kewajiban dan besarnya nominal nafkah iddah yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon/Terbanding selama tiga bulan adalah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, karena merupakan kewajiban bagi yang menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon/Terbanding angka 3 yakni masalah hak pemeliharaan anak, masing-masing bernama : 1). L. R. F., perempuan, umur 12 tahun; 2). A. T. P. D., perempuan, umur 7 tahun 3). M. A. H., laki-laki, umur 4 tahun untuk dipelihara oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama maka Pengadilan Tinggi Agama selanjutnya akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105



Kompilasi Hukum Islam “*Dalam hal terjadinya perceraian a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”. Karena itu Pengadilan Tinggi Agama menetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, masing-masing bernama 1). A. T. P. D., perempuan, umur 7 tahun 2). M. A. H., laki-laki, umur 4 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama : L. R. F., perempuan, umur 12 tahun sudah mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf “*b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*” Dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memerintahkan kepada pihak Pemohon/Terbanding untuk menghadirkan anak tersebut untuk menentukan pilihannya di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama menetapkan menjadi hukum Termohon/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding angka 3 sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama secara *ex officio* dapat pula mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) tiga orang anaknya masing-masing bernama 1). L. R. F., perempuan, umur 12 tahun, yakni sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; 2). A. T. P. D., perempuan, umur 7 tahun, yakni sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan; 3). M. A. H., laki-laki, umur 4 tahun, yakni sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon/Pembanding, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan anak ke depan hingga masing-masing anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (masing-masing berumur 21 tahun) yang dibayarkan melalui Termohon/Pembanding (ibunya) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak setiap bulan;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, yaitu masalah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak masing-masing namanya sudah disebutkan di atas dan masalah nafkah mereka untuk masa selanjutnya hingga anak-anak tersebut dewasa, oleh Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat untuk dipertimbangkan dalam rekonsensi, karena masalah pemeliharaan anak merupakan petitum permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan harus dipertimbangkan dan diputus dalam kompensi, sedangkan nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut telah dipertimbangkan secara *ex officio* dalam kompensi, sehingga kedua hal tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa masalah tuntutan nafkah madyah (nafkah terhutang) oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sejak Januari 2011, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut dapat dikuatkan;

KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk



sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama dapat mempertahankan putusan Pengadilan Agama Jayapura dengan perbaikan dan penambahan amar putusannya dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan hukum Syara' dan segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 249/Pdt.G / 2010/PA.Jpr tanggal 14 April 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sebagian ;
2. Menetapkan memberi izin kepada



Pemohon/Terbanding, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

3. Menghukum Pemohon/ Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Termohon/ Pembanding berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak;
4. Menghukum pula Pemohon/ Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak;
5. Menetapkan dua orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masing-masing bernama 1). A. T. P. D., perempuan, umur 7 tahun dan 2). M. A. H., laki-laki, umur 4 tahun di bawah pemeliharaan Termohon/Pembanding dengan tidak mengurangi hak Pemohon/Terbanding untuk mengunjungi anak-anaknya;



6. Menetapkan sebagai hukum Termohon/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama L. R. F., perempuan, umur 12 tahun dengan tidak mengurangi hak Pemohon/Terbanding untuk mengunjungi anaknya tersebut;
7. Menghukum pula Pemohon / Ter banding untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) tiga orang anak yang bernama 1). L. R. F., perempuan, umur 12 tahun, yakni sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setaip bulan; 2). A. T. P. D., perempuan, umur 7 tahun, yakni sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan; 3). M A H, laki- laki, umur 4 tahun, yakni sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon/Pembanding, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak kedepan hingga masing- masing anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (masing- masing berumur 21 tahun).
8. Menyatakan tidak menerima (*niet ontvankelijk verklaard*) permohonan



Pemohon/Terbanding yang selain dan
selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembandingan
mengenai nafkah madyah seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

1. Membebankan kepada Pemohon
Konpensi/Ter gugat
Rekonsensi /Terbanding untuk membayar
biaya perkara di tingkat pertama
sebesar Rp 241.000,00,- (dua ratus
empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Ter mohon
Konpensi/Peng gugat Rekonsensi /
Pembandingan untuk membayar biaya
perkara di tingkat banding sebesar
Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari
Kamis tanggal 8 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6
Sya'ban 1432 H. Oleh kami **Drs. H. Bustamin HP, SH, MH**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Hardinal M. Hum** dan
Drs. Paskinar Said masing- masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor : 6/Pdt.G/2011/PTA.Jpr tanggal 14 Juni 2011. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta . Herlinawaty, SH., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon Konkensi//Penggugat Konkensi/Pembanding dan Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi/Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA,

Ttd

Ttd

Drs. Hardinal M. Hum.

**Drs. H. Bustamin HP, SH,
MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Tt

d

Drs. Paskinar Said.

PANITERA PENGGANTI,

Tt

d

Herlinawaty, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Perkara	Biaya Banding	
:		
1	Biaya Proses	: 139.000
.		Rp. ,-
2	Biaya Redaksi	: 5.000,-
.		Rp.
3	Meterai	: 6.000,-
.		Rp.
J u m l a h		: 150.000
		Rp. ,-
(Seratus rib rupiah		
lima puluh u)		

Jayapura, 29 Juli

2011

Untuk Salinan
Panitera,

Herlinawaty, SH, MH.